



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 119 TAHUN 1989

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM, KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM
DAN SATUAN TUGAS PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYA
MUK (PSN) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam upaya mencegah penyakit Demam Berdarah, per
lu dilaksanakan Program Pemberantasan sarang Nyamuk -
(PSN) oleh Masyarakat.
- b. Bahwa untuk terlaksananya Program Pemberantasan sarang
Nyamuk oleh masyarakat itu, perlu dibentuk Tim Pelaksa
na Program, kelompok Pelaksana Program dan satuan tu -
gas Program Pemberantasan sarang Nyamuk di Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Kepu
tusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok
Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang- Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok- Pokok
Kesehatan.
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 96 tahun 1989 tentang Tim Pengendali Program Pem
berantasan sarang Nyamuk oleh masyarakat Propinsi Dae
rah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-
Nomor 8 tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Pelaksana -
Program Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) oleh masyara
kat di Daerah Tingkat II.
- 2. Hasil penataran Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Du-
ngu di Gedung Islamic Centre Surabaya, tanggal 30 Ma -
ret 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM, KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM DAN SATUAN TUGAS PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Membentuk kelompok Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membentuk Satuan Tugas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berkedudukan di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada Pasal I Keputusan ini mempunyai fungsi mengkoordinasikan, menggerakkan dan membina Kelompok Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Kelompok Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini mempunyai fungsi mengkoordinasikan, menggerakkan dan membina Satuan Tugas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Satuan tugas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini mempunyai fungsi :

- a. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dengan isi pesan Pemberantasan Sarang Nyamuk.

- b. Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan agar Gerakan Pemberantasan sarang Nyamuk dilaksanakan terus menerus.
- d. Menilai kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh masyarakat dengan memeriksa jentik di tempat-tempat penampung an air secara berkala dan memilih sasaran secara acak.

Pasal 7

Secara berjenjang, Satuan Tugas, Kelompok pelaksana-
dan Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh
masyarakat melaporkan hasil kegiatannya sebagai berikut :

- a. Satuan Tugas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Ting-
kat Desa/Kelurahan melaporkan kegiatannya kepada kelom-
pok Pelaksana Pemberantasan Sarang Nyamuk, seminggu seka-
li.
- b. Kelompok Pelaksana Pemberantasan Sarang Nyamuk di Ting-
kat Kecamatan melaporkan kegiatannya kepada Tim Pelaksa-
na Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Tingkat Kabupa-
ten, pada minggu pertama setiap bulan.
- c. Tim Pelaksanaan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Ting-
kat Kabupaten, melaporkan kegiatannya kepada Tim pengen-
dali, Program Pemberantasan Sarang Nyamuk Tingkat Propin-
si Jawa Timur, setiap tiga bulan sekali.

Pasal 8

- a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ka Kan Wil Dep Kes. di Sura-
baya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 2 MAY 1989

Nomor : 24.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

4. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi se Kab. -
Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II-
Nganjuk ;
 7. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Puskesmas se Kab. Dati II
Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kelurahan/Desa se Kab. Da
ti II Nganjuk ;
 10. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Program -
PSN.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 29 - 4 - 1989

NOMOR : 119 TAHUN 1989.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK
OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA	SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK.
2.	WAKIL KETUA	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. DATI II NGANJUK.
3.	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN KESRA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK.
	WAKIL SEKRETARIS	KASI P2M DINAS KESEHATAN KAB. DATI II NGANJUK
4.	ANGGOTA	a. KEPALA KANTOR PEMBANGUNAN DESA. b. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KAB. DA TI II NGANJUK. c. KEPALA CABANG DINAS P & K. d. KEPALA KANTOR DEP. DIK. BUD. e. KEPALA CABANG DINAS SOSIAL. f. KA. SUB. BAG. KESEHATAN BAGIAN KESRA. g. KETUA TIM PENGGERAK PKK KAB. NGANJUK. h. KETUA MAJELIS ULAMA KABUPATEN NGANJUK. i. KETUA P.M.I. CABANG NGANJUK. j. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA. k. PENEGAK SAKA BHAKTI HUSADA KWARCAB. l. KETUA B K O W KABUPATEN NGANJUK. m. KETUA DPD KNPI KABUPATEN NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 29 - 4 - 1989

NOMOR : 119 TAHUN 1989

SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN
SARANG NYAMUK TINGKAT KECAMATAN SE KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	K E T U A	BAMAT KEPALA WILAYAH
2.	WAKIL KETUA	KEPALA PUSKESMAS
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS WILAYAH KECAMATAN
4.	WAKIL SEKRETARIS	P K P L K B
5.	ANGGOTA- ANGGOTA	a. KASI PEMBANGUNAN DESA b. KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN c. KEPALA KANTOR DEPDIBUD KECAMATAN d. KEPALA RANTING DINAS P & K e. KEPALA K U A. f. KA. UR. KESRA. g. KETUA BRIGADE PEMBANGUNAN KNPI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 29 - 4 - 1989.

NOMOR : 119 TAHUN 1989.

SUSUNAN SATUAN PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK TINGKAT DESA
/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	K E T U A	KEPALA DESA / KELURAHAN
2.	WAKIL KETUA	KETUA L K M D
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA / KELURAHAN
4.	WAKIL SEKRETARIS	KAUR KESRA
5.	ANGGOTA - ANGGOTA	KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA/KELURAHAN KETUA KARANG TARUNA KETUA RT KETUA RW TOKOH - TOKOH MASYARAKAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM